

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum anak pada saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang bertikai belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pihak. Namun kenyataannya, berbagai pasal yang secara jelas mengatur perlindungan anak masih banyak dilanggar (Pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 38 dan 50 Konvensi Jenewa IV tahun 1949).
2. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 hanya mengatur tentang aturan-aturan dasar tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang jadi tidak bisa bersifat operasional atau diterapkan secara langsung, ketika terjadi sebuah pelanggaran yang berperan sebagai penegakan hukum adalah hukum nasional dari masing-masing pihak. Para pihak bukanlah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Ketika masing-masing pihak menganggap bahwa tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa akan sulit untuk mengaturnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan :

1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian, dalam hal ini adalah Israel dan Palestina seharusnya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yaitu dengan cara membuat aturan pelaksanaan tata cara dan metode berperang sendiri yang disertai dengan aturan dan sanksi bagi para pelanggarnya yang tentu saja aturan tersebut harus memakai Konvensi Jenewa IV tahun 1949 sebagai sumbernya.
2. Agar terciptanya sosialisasi oleh berbagai organisasi sosial mengenai Hukum Humaniter Internasional secara menyeluruh sehingga prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalamnya pun dapat dijalankan.
3. Adanya pengaturan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, baik meliputi pelibatan secara langsung maupun tidak langsung dan juga anak sebagai korban konflik bersenjata, dijadikan satu dengan pengaturan hukum humaniter lainnya atau diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Ambarwati,dkk,2013,*Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo , Jakarta

Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Miamita Print, 1999)

Ana Setyowati dkk, Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Resiliensi pada Siswa Penghuni Rumah Damai, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 07 No. 1 (April 2010)

Abu Bakar, 2008. *Berebut Tanah Palestina*, Insan Madani, Yogyakarta

Bambang Sunggono , 2006 , *Metode Penelitian Hukum* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Denny Ramdhany dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010)

Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti,1997

Geoffrey Blainey, 1988, *The Causes of War*, 3rd ed, The Free Press, New York.

Heike Spieker, *Civilian Immunity dalam Crime of war* (Roy Gutman &David Rieff eds. 1999)

Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute

Jean Pictet, *Commentary Geneva Convention II*, ICRC, 2002

J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta

KGPH. Haryomataram, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nadia Refilia Dewi dan Wiwin Hendriani, Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orang Tua, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 03 No.03 (Desember 2014)

Prof. H.A. Masyhur Effendi SH. MS., *Hukum Humaniter Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya.

Rina Mulati, Resiliensi Remaja “*High-Risk*” Ditinjau dari Faktor Protektif, *Jurnal Psikologika*, Vol.14 No.02 (Juni 2009)

Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008)

Salis Yuniardi, Analisis Potensi Resiliensi Korban Lumpur Panas Lapindo, *Jurnal Psikologika*, Vol. 04 No. 02 (Juni 2009)

Sumaryo Suryokusumo, 2010. *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta

Uraian Singkat Tentang *Armed Conflict*, Makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Banda Aceh, 1999

UNICEF, *Guide To The Convention On The Rights Of The Child*, Jakarta

B. Perjanjian Internasional :

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Protokol Tambahan 1 Tahun 1977

C. Sumber Lain :

Article 1, *International Convention on The Rights of Childs 1989*,
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

Article 3, *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000*,
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx>

Arlina, *Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter*,
<https://arlina100.wordpress.com>

Hafis akbar, *Pengertian Konflik dan Defenisinya* <http://www.slideshare.net/HafisAkbar/pengertian-knflik-dan-defenisinya-serta-faktor-penyebabnya>.

Kasus Pengeboman sekolah di Jalur Gaza,
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/>

Konvensi Jenewa – Wikipedia
<http://www.id.m.wikipedia.org/wikipedia/konvensi-jenewa>.

Konflik Israel-Palestina (1): Zionisme dan Imigrasi Bangsa Yahudi
<https://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/07000091/konflik-israel-palestina-1-zionisme-dan-imigrasi-bangsa-yahudi>

Merai Hendrik Rozak, *Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum*,
<download.portalgaruda.org>

M. Syafi'ie, *Perlindungan Anak dalam Konflik Perang : Analisa hukum Humaniter* <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/47>,

Prinsip pembatasan

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/219/184>

Penjelasan mengenai tentara anak dalam konflik bersenjata,

<https://anakhimenulis.wordpress.com/tag/tentara-anak/>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA, 2008, <http://journal.unair.ac.id>

Pengertian dan contoh Kejahatan Agresi,

<https://denyhendrawansaputra.blogspot.com/2014/08/pengertian-dan-contoh-kejahatan-agresi.html>

Pengertian Penelitian Hukum Normatif, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

PROTOKOL KONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949, https://www.academia.edu/5817222/PROTOKOL_KONVENSI_JENEWA_A_12_AGUSTUS_1949

Sejarah singkat konflik antara israel dan palestina, __,

<https://www.kompasiana.com/sejarah-israel-palestina/>

Statuta Roma ; Mahkamah Pidana Internasional,

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>

Tahun Paling Brutal Bagi Anak-Anak di Wilayah Konflik, 2017,

<https://tirto.id/2017-tahun-paling-brutal-bagi-anak-anak-di-wilayah-konflik-cCrW>